

## PERSPEKTIF DEEP ECOLOGY ARNE NAESS DALAM MENILAI DAMPAK LINGKUNGAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

Nashwa Fadila Dewi<sup>1</sup> Andiani Trialika Putri<sup>2</sup>, Fadlah Khairunnisa<sup>3</sup>, Aliyana Farha Ramadina<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: [nanashwafadila@gmail.com](mailto:nanashwafadila@gmail.com)

### ABSTRACT

*The point of this write-up is to dive into Arne Naess's Deep Ecology perspective on the environmental impact of implementing Government Regulation No. 26 of 2023 about managing sedimentation products in the sea. It's based on qualitative research using a normative juridical approach through a literature review. The analysis shows that the policy still leans heavily on an anthropocentric view, prioritizing economic benefits for humans. Naess's Deep Ecology argues that this approach doesn't give enough attention to ecosystem balance and environmental sustainability. Extracting sea sand has major consequences for biodiversity, marine habitats, and can worsen environmental damage while creating social problems.*

### ABSTRAK

*Inti dari tulisan ini adalah untuk menyelami perspektif Deep Ecology Arne Naess tentang dampak lingkungan dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan produk sedimentasi di laut. Ini didasarkan pada penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui tinjauan literatur. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih sangat bersandar pada pandangan antroposentris, memprioritaskan manfaat ekonomi bagi manusia. Ekologi Dalam Naess berpendapat bahwa pendekatan ini tidak memberikan perhatian yang cukup pada keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan. Mengekstraksi pasir laut memiliki konsekuensi besar bagi keanekaragaman hayati, habitat laut, dan dapat memperburuk kerusakan lingkungan sekaligus menciptakan masalah sosial.*

## PENDAHULUAN

Menjadi salah satu sumber daya alam yang paling penting untuk kehidupan di bumi, tercatat sekitar 62% atau 6,32 juta kilometer persegi wilayah Indonesia adalah lautan dengan total garis pantai yang dimiliki yakni sepanjang 81.000 kilometer. Sebutan Indonesia adalah negara maritim yang dikelilingi lautan menjadi pengingat bagi kita sebagai rakyat Indonesia untuk bijak-bijaknya dalam memanfaatkan sumber daya laut yang sangat melimpah.

Dengan wilayah laut yang luas, banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Pemanfaatan sumber daya laut oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada penangkapan ikan, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan seperti penggunaan air laut untuk produksi garam serta pasir laut untuk proyek reklamasi.

Eksplorasi dalam konteks ini merujuk pada pemanfaatan sumber daya alam untuk berbagai kebutuhan manusia guna memenuhi keperluan hidupnya. Eksplorasi pasir laut adalah kegiatan pengambilan pasir dari dasar laut atau wilayah pesisir yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti konstruksi, manufaktur, dan industri lainnya. Setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, pasir tersebut juga diekspor ke negara-negara yang membutuhkannya untuk proyek reklamasi. Meskipun kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar, penambangan pasir laut berdampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

Sebab tingginya permintaan pasir laut untuk proyek reklamasi baik di dalam maupun luar negeri, Presiden Joko Widodo mensahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Regulasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia nampaknya lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek daripada menjaga kelestarian pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dalam jangka panjang, meskipun peraturan ini diklaim bertujuan sebagai upaya pemulihan lingkungan.

Literatur jurnal penelitian dengan judul "Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup" yang dilakukan oleh Kristiawan Putra Nugraha pada tahun 2024 April lalu, menunjukkan aktivitas eksploitasi pasir laut menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan hingga berpotensi menenggelamkan pulau-pulau di sekitar wilayah penambangan. Adapun dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Deep Ecology oleh Arne Naess terhadap dampak lingkungan pengimplementasian PP Nomor 26 Tahun 2023.

Penulisan ini diperlukan guna memberikan masukan kepada pemerintah untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang masih mencerminkan sikap antroposentris yang menganggap bahwa alam semesta tidak memiliki nilai inheren atau nilai yang melekat, kecuali nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. serta memperkenalkan konsep ekosentrisme secara mendalam guna melindungi ekosistem laut sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif Arne Naess mengenai Deep Ecology?
2. Bagaimana implikasi Deep Ecology Arne Naess terhadap dampak lingkungan pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang masih mencerminkan sikap antroposentris yang menganggap bahwa alam semesta tidak memiliki nilai inheren atau nilai yang melekat, kecuali nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. serta memperkenalkan konsep ekosentrisme secara mendalam guna melindungi ekosistem laut sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif untuk menganalisis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, mengacu pada bahan hukum primer langsung yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, serta bahan hukum sekunder berupa referensi artikel dan hasil penelitian lain yang dapat diakses melalui internet.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pemikiran Deep Ecology Arne Naess**

Arne Naess memperkenalkan konsep "Deep Ecology" tahun 1973 melalui artikelnya yang berjudul "The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary." Artikel ini merupakan salah satu karya Naess yang paling terkenal, yang menjelaskan perbedaan mendasar antara dua pendekatan dalam ekologi, yaitu Shallow Ecology (Ekologi Dangkal) dan Deep Ecology (Ekologi Mendalam). Shallow Ecology berfokus pada solusi jangka pendek dan teknis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, tanpa memperhatikan dampak yang lebih luas. Menurut Arne Naess, pandangan ini bersifat antroposentris, karena pelestarian alam dilakukan hanya demi kepentingan manusia.

Hal demikian berbanding terbalik dengan Deep Ecology, menekankan pentingnya nilai alam itu sendiri dan perlu adanya perubahan fundamental dalam hubungan antara manusia dengan alam. Konsep ini menegaskan bahwa semua makhluk hidup berhak untuk tumbuh dan berkembang secara alami. Menurut Arne Naess, Deep Ecology merupakan pandangan yang mengedepankan kesetaraan ekosistem, karena alam dianggap hidup dan memiliki nilai tersendiri, saling berhubungan serta memengaruhi satu sama lain sama halnya dengan manusia.<sup>1</sup>

Melalui konsepnya ini, Arne Naess mengungkapkan bahwa semua kehidupan di bumi saling terkait dan setiap makhluk hidup memiliki nilai dan menekankan pentingnya manusia hidup selaras dengan alam. Dapat disimpulkan, pemikiran Deep Ecology ini mendorong pelestarian keanekaragaman hayati untuk menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.

### **Perspektif Deep Ecology Arne Naess terhadap Dampak Lingkungan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023**

Dalam pandangan Arne Naess mengenai lingkungan, ia menegaskan bahwa manusia adalah bagian kesatuan dari alam dan keduanya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Pemikiran Naess tentang alam berlandaskan pada lima prinsip etika. Pertama adalah prinsip non-antroposentrisme, di mana Naess tidak menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, melainkan menjadikan alam sebagai fokus utama. Menurutnya, manusia hanyalah salah satu komponen dari ekosistem, sehingga manusia harus berusaha hidup harmonis dengan alam.

Kedua, prinsip kesetaraan ekosfer, menunjukkan bahwa semua makhluk hidup memiliki kedudukan yang setara sebagai penghuni alam. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup berhak mendapatkan penghormatan yang sama. Manusia perlu menyadari pentingnya hak-hak alam dan bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan ekosistem.

Ketiga, prinsip realisasi diri yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak yang setara, sehingga mereka berhak untuk tumbuh dan mengekspresikan diri sesuai dengan kodrat alaminya.

---

<sup>1</sup> Naess, Arne. (2017)

Keempat, prinsip *non-violence*, seperti yang diungkapkan oleh Naess, menegaskan bahwa semua makhluk hidup merupakan bagian dari satu kesatuan, termasuk manusia yang juga terhubung dengan alam. Oleh karena itu, prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan dalam hubungan antara manusia dan alam. Prinsip ini mencakup larangan melakukan tindakan yang dapat merusak atau merugikan makhluk lain, karena hal tersebut dapat menghalangi realisasi diri makhluk lain dan mengganggu harmoni ekologi.

Kelima, prinsip yang menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap kekayaan serta keanekaragaman alam melalui hubungan yang saling menguntungkan. Naess menekankan pentingnya interaksi yang saling memengaruhi antara makhluk hidup. Dengan menghargai nilai yang dimiliki setiap makhluk, semua makhluk hidup akan berperan dalam memperkaya dan menjaga keanekaragaman kehidupan.<sup>2</sup>

Dari kelima prinsip di atas dapat dilihat perspektif Arne Naess dalam menilai dampak lingkungan akibat implementasi dari PP Nomor 26 Tahun 2023, sebagai berikut:

1. *“Humans do not have the right to diminish biodiversity and the wealth of nature, except when it is essential to meet their basic needs.”*

Manusia yang merupakan bagian kesatuan dari alam, tidak memiliki hak untuk mengurangi keanekaragaman hayati dan kekayaan alam, kecuali jika benar-benar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu perspektif yang ditekankan oleh Arne Naess ini secara tidak langsung tidak mendukung adanya eksploitasi alam yang berlebihan.

Eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan seharusnya hanya untuk keperluan mendasar, bukan untuk kepentingan suatu golongan semata. Hal ini dilakukan agar tetap terjaga keseimbangan alam dan generasi mendatang yang masih dapat menikmati kekayaan alam tersebut. Tidak hanya untuk manusia, dalam pemikiran *deep ecology* ini pun memperhatikan alam sebagai makhluk hidup yang berhak untuk berkembang secara alamiah.

Jika dilihat pada pasal 9 PP Nomor 26 Tahun 2023, menyatakan bahwa hasil sedimentasi dapat dimanfaatkan, termasuk untuk diekspor, dengan syarat kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan yang

---

<sup>2</sup> Jegalus, N (2021)

berlaku. Sedimentasi yang dapat diekspor adalah pasir, sedangkan lumpur dianggap sebagai limbah dan tidak diperkenankan untuk diekspor.<sup>3</sup> Hal ini menimbulkan tumpang tindih kebijakan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 jo. Nomor 40 Tahun 2022, menetapkan adanya beberapa jenis pasir yang dilarang untuk diekspor, diantaranya pasir kuarsa yang belum diolah, pasir silika, dan pasir alam lainnya.<sup>4</sup>

Larangan ekspor pasir laut yang diterapkan di tahun 2003 haruslah tetap dipertahankan sebagai langkah preventif kerusakan ekosistem di laut, terutama mengingat peningkatan tekanan akibat perubahan iklim. Keputusan ini juga didasarkan pada pengalaman negara-negara lain yang memang sudah melarang adanya ekspor pasir laut. Salah satunya adalah Kamboja, yang telah secara permanen menghentikan ekspor pasir laut sejak tahun 2017. Pemerintah Kamboja mengambil langkah ini untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan ekspor tersebut.<sup>5</sup> Selain itu, Malaysia pada tahun 2019 sebab tingginya tingkat penyelundupan pasir ilegal pun menghentikan ekspor pasir.<sup>6</sup>

2. *"The situation may worsen due to human interference, which has become excessively intrusive in the outside world nowadays."*

Adanya campur tangan manusia yang semakin hari berlebihan dan invasif terhadap alam menjadi salah satu penyebab potensi memburuknya kondisi lingkungan atau ekosistem. Hal ini mencerminkan bagaimana aktivitas manusia seperti eksploitasi pasir laut sebagai sumber daya alam tidak menutup adanya kemungkinan kerusakan lingkungan.

Prinsip Deep Ecology Arne Naess menekankan pentingnya melihat manusia sebagai bagian kesatuan dari alam dan menghindari eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Seperti halnya penambangan pasir laut, menurut UNEP, aktivitas ini dapat mempengaruhi keanekaragaman

---

<sup>3</sup> Aminullah, M. (2024, October 4)

<sup>4</sup> Republik Indonesia. (n.d.). PERMENDAG No. 18 Tahun 2021.

<sup>5</sup> *Ban on Cambodian sand exports to Singapore*. UK flag. (n.d.)

<sup>6</sup> Exclusive: In blow to Singapore's expansion, Malaysia bans sea sand exports | Reuters. (n.d.)

hayati, lanskap, dan menyebabkan kehilangan lahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup>

Sebagaimana kerusakan habitat dasar laut menjadi salah satu konsekuensi terbesar dari aktivitas penambangan pasir laut. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dalam 45 kasus terdapat hilangnya padang lamun dengan total kehilangan seluas 21.023 hektar akibat penambangan ini. Padang lamun sendiri berperan sebagai ekosistem, sumber makanan, dan tempat tinggal bagi banyak spesies laut yang berisiko tinggi.<sup>8</sup>



Gambar 1. Dampak penambangan pasir laut.<sup>9</sup>

Proses pengerukan yang dilakukan manusia ini juga dapat mengganggu sedimen yang terkontaminasi, seperti melepaskan polutan berupa logam berat, nutrien, atau senyawa organik ke dalam air. Polutan ini tentu berdampak negatif pada kualitas air dan tidak hanya menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia namun juga pada habitat dasar laut. Peningkatan kekeruhan air yang menghambat masuknya cahaya dapat mengganggu proses fotosintesis pada tumbuhan air dan mengganggu cara makan beberapa organisme akuatik, yang

<sup>7</sup> UNEP/GRID Geneva, An early exploration of data and knowledge availability for sand resources status 1 Part 1: Identification of sand data and knowledge gaps: Setting priorities for further research

<sup>8</sup> Chris.peacock. (2024, January 17)

<sup>9</sup> Nababan, W. M. C. (2023, June 13). *Eksplorasi Pasir Laut Rentan penyalahgunaan*. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/13/eksplorasi-pasir-laut-rentan-penyalahgunaan>

pada akhirnya menyebabkan kerusakan pada berbagai tingkatan rantai makanan.<sup>10</sup>

Jika merujuk kembali pada PP Nomor 26 Tahun 2023, meskipun sanksi administratif telah diatur dalam Pasal 23 hingga Pasal 29, hal ini tidak sepadan dengan kerusakan lingkungan yang dapat terjadi akibat legalisasi aktivitas eksploitasi pasir laut, serta berbagai dampak yang akan memengaruhi beragam sektor.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Deep Ecology Arne Naess menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam, di mana manusia tidak boleh mendominasi atau mengeksploitasi alam secara berlebihan demi kepentingan tertentu. Dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan sedimentasi laut, prinsip Deep Ecology Arne Naess tersebut relevan, khususnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi keanekaragaman hayati. Aktivitas pengerukan pasir laut berisiko merusak habitat seperti padang lamun dan terumbu karang, serta meningkatkan pencemaran air, yang semuanya berdampak negatif pada ekosistem laut. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan prinsip ekosentrisme, serta larangan ekspor pasir laut seharusnya tetap dipertahankan demi melindungi lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M. (2024, October 4). Ekspor sedimentasi, Wajah Palsu Pemulihan Laut. WALHI Jakarta. <https://walhijakarta.org/ekspor-sedimentasi-wajah-palsu-pemulihan-laut/>  
*Ban on Cambodian sand exports to Singapore.* UK flag. (n.d.). <https://www.nepia.com/industry-news/ban-on-cambodian-sand-exports-to-singapore/>
- Chris.peacock. (2024, January 17). *What is dredging? & how does it affect water quality?*. Aquaread. <https://www.aquaread.com/blog/what-is-dredging-how-does-it-affect-water-quality/#:~:text=The%20dredging%20process%20and%20the,levels%20in%20the%20Ofood%20chain.>

---

<sup>10</sup> (Fraser et al., 2017)

UNEP/GRID Geneva, An early exploration of data and knowledge availability for sand resources status 1 Part 1: Identification of sand data and knowledge gaps: Setting priorities for further research

ENGGANO, TKDIPP, & FIRJATULLAH, R BIODIVERSITAS MEGABENTHOS (EPIFAUNA) PADA EKOSISTEM.

repository.unsri.ac.id,[https://repository.unsri.ac.id/157557/3/RAMA\\_54241\\_080512\\_82025063\\_0021057908\\_0022098202\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/157557/3/RAMA_54241_080512_82025063_0021057908_0022098202_01_front_ref.pdf)

Exclusive: In blow to Singapore's expansion, Malaysia bans sea sand exports | Reuters. (n.d.). <https://www.reuters.com/article/us-malaysia-singapore-sand-exclusive-idUSKCN1TY0C4/>

Fraser, M. W., Short, J., Kendrick, G., McLean, D., Keesing, J., Byrne, M., Caley, M. J., Clarke, D., Davis, A. R., Erftemeijer, P. L. A., Field, S., Gustin-Craig, S., Huisman, J., Keough, M., Lavery, P. S., Masini, R., McMahan, K., Mengersen, K., Rasheed, M., ... Wu, P. (2017). Effects of dredging on critical ecological processes for marine invertebrates, seagrasses and macroalgae, and the potential for management with environmental windows using Western Australia as a case study. *Ecological Indicators*, 78, 229–242. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.03.026>

Haryono, S (2020). *Kontestasi Antroposentrisme-Ekosentrisme pada Masuknya Investasi Sawit di Laman Satong, Ketapang, Kalimantan Barat.*, researchgate.net

Jefiza, Adlian & Diono, Diono & Lukito, Sumantri. (2022). Analisis Data Monitoring proses pengelasan FCAW (Flux Core Arc Welding) berbasis Multi Layer Perceptron. JURNAL INTEGRASI. 14. <https://doi.org/153-158.10.30871/ji.v14i2.4538>.

Jegalus, N (2021). Hak dan Tanggung Jawab Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Pendekatan Etika Lingkungan Hidup). Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, journal.unwira.ac.id, <https://journal.unwira.ac.id/index.php/LUMENVERITATIS/article/view/1114>

Nababan, W. M. C. (2023, June 13). *Eksplorasi Pasir Laut Rentan penyalahgunaan*. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/13/eksplorasi-pasir-laut-rentan-penyalahgunaan>

Naess, Arne. (2017). The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary. <https://doi.org/10.4324/9781315239897-8>.

Nugraha, KP (2024). Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Tinjauan Terhadap Dampak .... *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, journalpedia.com, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/1144>

Republik Indonesia. (n.d.). PERMENDAG No. 18 Tahun 2021. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/204855/permendag-no-18-tahun-2021>

Republik Indonesia. (n.d.-b). *PP No. 26 Tahun 2023*. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249417/pp-no-26-tahun->

